

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA
PANCASILA PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SHARĪAH* JASSER AUDA
(Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)**

Oleh:

Ah. Soni Irawan & Ahmad Muzakki

ahmadsonyirawan@gmail.com

muzakkipasca@gmail.com

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Abstract

The practice of distributing inheritance to interfaith families in Balun Village, Turi District, Lamongan Regency argues for tolerance, maintaining harmony between religious communities in one family, and maintaining local wisdom which is considered a solution to creating justice and benefit by adjusting the cultural customs of the local community, which at first glance is seen. violates the hadith prohibiting mutual inheritance between Muslims and infidels. As data obtained from the Balun village government, in the form of a list of names of families of different religions in one house, there are 45 family cards, of the 45 interfaith family cards that have practiced inheritance, there are at least four families. This study aims to analyze the involvement of non-Muslims in the distribution of inheritance to interfaith families in Balun Village, Turi District, Lamongan Regency, the perspective of *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda. The results of this study indicate that the involvement of non-Muslim heirs in the distribution of inheritance from the theory of *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda does not contradict the texts universally, because *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda prioritizes the meaning contained behind the text by considering 'urf From a historical, sociological and economic aspect, rather than just focusing on the text alone, besides that Auda also does not only see one legal text in determining a legal *ijtihad*, but sees the correlation between one text and another on the issue being discussed, for the sake of creating a sense of justice and benefit in the midst of society towards the fair distribution of inheritance.

Keywords: Inheritance, Different Religions, *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda.

A. Pendahuluan

Perbedaan agama antar anggota dalam satu keluarga sangat rentan terjadinya sengketa dikalangan ahli waris terkait harta peninggalan. Konsep fikih *jumhur ulama'* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) telah sepakat menetapkan *tahrim al-muabbad* atas pelaksanaan hukum waris beda agama, sehingga ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris selamanya terhalang untuk

mendapatkan warisan. Namun di Desa Balun terdapat pembagian harta warisan yang melibatkan ahli waris beda agama dengan dalih toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.¹ Sebagaimana yang terjadi pada keluarga Bilas dan Supinah yang beragama Hindu, keluarga Suker dan Karmani beragama Hindu, keluarga Suro dan Manira beragama Islam dan keluarga Kasman dan Sipa beragama Islam.²

Al-Fiqhul Manhaji karangan Dr. Musthafa Al-Khin menetapkan tiga hal yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan, satu diantaranya adalah perbedaan agama (*ikhtilāfu ad-diin*) Islam dan kafir antara pihak yang mewariskan dengan ahli waris.³ Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi berpendapat mengenai perkara yang menjadikan tercegahnya seorang mendapatkan warisan, sebagaimana ungkapan beliau "yang mencegah seorang mendapatkan warisan adalah satu dari tiga alasan yaitu budak, membunuh dan berbedanya agama, maka fahamilah, karena keraguan tidak sama dengan keyakinan".⁴

Konsep kajian waris beda agama telah diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu KHI pasal 171 huruf c dan pasal 172, kedua pasal tersebut menegaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam, karena Islam merupakan salah satu syarat dari ketentuan berlakunya hukum kewarisan.⁵

Kewarisan beda agama termasuk salah satu persoalan kontemporer, dimana secara eksplisit al-Qur'an tidak mengatur kewarisan beda agama, terdapat juga sebuah hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir, disisi lain para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menuntut keadilan untuk mendapatkan hak warisan layaknya ahli waris yang beragama Islam, karena hal demikian penelitian ini menggunakan tinjauan teori *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda yang dalam ijtihad kontemporer telah mengalami perluasan konsep antara klasik dengan kontemporer agar mampu mempresentasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum dari *nash*, yaitu *ahkam tafsiliyyah* (hukum-hukum secara detail) dan *maslahah al-āmmah* (kemaslahatan secara menyeluruh), sehingga masih dimungkinkan adanya penafsiran yang beraneka ragam dengan menyesuaikan kondisi sosiologi masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

¹ Heri Suparno (Kaur Perencanaan), *Wawancara*, Balun, 13 Februari 2019.

² Herman (Ketua Karang Taruna), *Wawancara*, Balun, 20 Desember 2018.

³ Dr. Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013), Jilid II, 277-279.

⁴ Muhammad Ali Ar-Rahabi, *Metnur Rahabiyah* dalam *Ar-Rahabiyatud Diniyyah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 10-11.

⁵ Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, karena permasalahan yang akan diteliti belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna.⁶ Selain itu peneliti bermaksud meneliti cara pembagian harta warisan pada keluarga beda agama di desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

C. Pembahasan

Kewarisan Beda Agama Perspektif Cendekiawan Muslim

Keterlibatan non-Muslim dalam praktik pembagian harta warisan apabila dilihat dari sudut pandang fikih mawaris telah bertentangan dengan sistem kewarisan perspektif ulama' madzhab empat yang menyatakan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris haram selamanya untuk saling mewarisi. Sebagaimana kitab yang berjudul: "Fiqh Lima Mazhab" karangan Muhammad Jawad Mughniyah, menjelaskan bahwa para ulama mazhab empat sepakat tiga hal yang menjadi penghalang warisan, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.⁷ Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir dan seorang kafir tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Muslim."⁸

Namun dikalangan ulama' *salaf* maupun *khalaf* terdapat perbedaan pendapat mengenai perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi, diantara ulama' *salaf* yang memperbolehkan waris beda agama adalah Muadz bin Jabal, Muawiyah (kalangan Sahabat), Said bin Al-Musayyab, Masyruq (kalangan Tabi'in), dan Imamiyah. Mereka berpandangan bahwa kewarisan beda agama itu diperbolehkan, dengan syarat yang menjadi ahli warisnya adalah orang Muslim dari pewaris kafir dengan kata lain Muslim dapat mewarisi hartanya orang kafir, namun kafir dilarang mewarisi hartanya seorang Muslim.⁹ Demikian pula banyak ulama' *khalaf* yang memperbolehkan praktik waris beda agama diantaranya adalah Yusuf al-Qaradhawi, Nurcholis Majdid, Asgar Ali Engginer, Abdullah Ahmed An-Na'im, dan Muhamad Syahrur.

Al-Qaradhawi mengatakan bahwa hadis yang menyatakan larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir riwayat dari Usamah Ibn Zaid tersebut

⁶ Nawawi Thabrani, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Malang: Gunius Media, 2014, 75.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera Basritama, tth), 541.

⁸ Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet. Ke-VI, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), Jilid IV, Hadis No. 6764, Kitab al-Mawaris, 272-273.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, 542.

harus ditakwil, sebagaimana pengikut madzhab hanafi dalam mentakwil hadis yang berbunyi "seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir", yang dimaksudkan disini adalah kafir *harbi*, sehingga takwilan hadis tersebut dianalogikan dengan makna kafir pada hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir, selama seorang kafir tidak memerangi Muslim, maka berhak baginya untuk mendapatkan warisan.¹⁰ Nurcholis Majdid dalam bukunya yang berjudul "Fiqih Lintas Agama" menyatakan bahwa ayat yang digunakan para ulama fikih merupakan ayat yang tidak menunjuk langsung pada larangan waris beda agama, melainkan hadis yang bersifat umum, karenanya hadis tersebut tidak bisa serta merta dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama, karena dalam banyak ayat justru Tuhan mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, Yahudi dan Shab'ah), dan mereka yang beramal shaleh juga akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti. Oleh karenanya hukum waris harus dikembalikan pada semangat awalnya yaitu dalam konteks keluarga (*ulu al-arham*), keturunan (*nasab*) dan menantu (*shahr*), tanpa memandang status agamanya, karena yang menjadi tujuan utama waris adalah mempererat hubungan keluarga, sehingga apabila menghargai agama lain lebih diutamakan dalam Islam, maka waris beda agama diperbolehkan.¹¹

Asgar Ali Engginer menyatakan bahwa sebuah masyarakat Islami tidak akan mengikuti adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan ras, suku, agama, dan kelas. Sehingga apabila non-Muslim tidak dapat mewarisi hartanya Muslim, maka hal itu merupakan salah satu bentuk diskriminasi dalam agama.¹² Begitu juga Abdullah Ahmad An-Na'im menyatakan bahwa pengabaian atas berbagai pembenaran-pembenaran historis dan masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim atas nama syariah tidak dapat lagi dibenarkan.¹³ Begitu juga Syahrur berpandangan paradigma keilmuan Islam harus difahami menggunakan sistem pengetahuan paling *mutaakhir*, sehingga mampu menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya, dan intelektual yang dihadapi umat Islam saat ini.¹⁴

Teori *Maqāshid al-Shari'ah* Jasser Auda

Konsep pemikiran *Maqāshid al-Shari'ah* Jasser Auda meliputi tiga level *Maqāshid*, yaitu *Maqāshid* umum, *Maqāshid* khusus, dan *Maqāshid* parsial,

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di tengah Masyarakat non-Muslim*, cet. Ke-1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 177.


¹¹ Nurcholish Madjid, et al., *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, cet ke-5, 2004), 167.

¹² Asgar Ali Engginer, Penerjemah Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 180.

¹³ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 1990), 281.

¹⁴ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformas*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 208.

sedangkan pendekatan sistemnya meliputi watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, herarki saling mempengaruhi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan, adapun tujuan *Maqāshid*-nya mengalami pergeseran makna yang semula *Maqāshid* klasik dari penjagaan (*'ismah*) dan pelindungan (*hifz*) menjadi pengembangan (*at-tanmiyah*) dan pada akhirnya memaknai perkembangan manusia (*human development*), hak asasi manusia (*human rights*), dan kemaslahatan secara menyeluruh (*maslahah al-'ammah*). Berikut merupakan gambaran konsep pemikiran *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda.



Keterlibatan Non-Muslim dalam Pembagian Harta Warisan pada Keluarga Beda Agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Perspektif *Maqāshid al-Shariāh* Jasser Auda

Interaksi sosial yang sangat terbuka diantara masing-masing tokoh agama dan pemeluk tiga agama yaitu Islam, Kristen, dan Hindu, menjadikan penduduk masyarakat Desa Balun mempunyai jiwa toleransi yang sangat tinggi, baik dibidang sosial-kemasyarakatan maupun dibidang ritual-keagamaan termasuk diantaranya masalah kewarisan, sehingga perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Balun dianggap sebagai anugerah dari sang maha kuasa yang harus dijunjung tinggi serta ditumbuh kembangkan, karena kemajemukan dalam beragama di desa tersebut telah mengakar dan menjadi dasar keyakinan oleh setiap masing-masing pemeluknya, sehingga berdampak pula pada sistem kewarisannya.¹⁵

Kemajemukan agama yang terdapat di Desa Balun ini terjadi karena adanya pernikahan diantara pemeluk agama yang berbeda, namun tidak ada pernikahan beda agama. Misalnya ada orang tua menikahkan anaknya yang beragama Islam tetapi menantunya beragama non-Islam, maka menantu tersebut harus beragama Islam terlebih dahulu, kemudian baru bisa menikah. Ataupun sebaliknya orang tua menikahkan anaknya yang beragama non-Islam, tetapi menantunya bergama Islam, maka menantu tersebut harus keluar Islam terlebih dahulu baru bisa melangsungkan pernikahan.¹⁶

Masyarakat Desa Balun memandang hukum waris sebagai sumber nilai yang berisikan tentang keadilan dan kesetaraan, diantaranya warisan tidak memandang perbedaan agama, warisan adalah harta titipan yang diamanahkan kepada anak, warisan dijadikan sebagai wujud kasih sayang orang tua kepada anak, warisan merupakan pemberian modal kepada anak untuk berumah tangga, oleh karena itu tidak ada satupun agama yang mengajarkan kedzaliman untuk tidak memberikan hak yang seharusnya diperoleh khususnya dibidang kewarisan, jika ada suatu agama yang mengajarkan ketidakadilan, maka yang salah bukan refrensi rujukannya tapi penafsiran dan penerapan dari orang yang menafsirkannya, karena itu nilai yang berisikan keadilan tersebut harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya sebagai lambang dan simbol semata.¹⁷

Pembaharuan *Maqāshid al-Shariāh* sebagaimana yang dirumuskan oleh Jasser Auda menekankan terhadap empat aspek: *pertama*, membagi *Maqāshid* kedalam tiga level yaitu universal (*al-maqāshid al-āmmah*), spesifik (*al-maqāshid al-khāssah*) dan parsial (*al-maqāshid al-juz'iyah*). *Kedua*, tujuannya tidak lagi penjagaan (*al-'ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*), akan tetapi menuju kepada pengembangan (*at-tanmiyah*) dan hak-hak asasi manusia. *Ketiga*, jangkauan *Maqāshid*-nya diperluas dari individual menjadi masyarakat, bangsa, umat Muslim sedunia, bahkan umat manusia. *Keempat*,

¹⁵ H. Khusairi (Kepala Desa Balun), *Wawancara*, Balun, 20 Desember 2018.

¹⁶ Drs. Sutrisno (Tokoh Agama Kristen), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

¹⁷ Suwito (Tokoh Agama Islam) dan Ngarijo (Pemangku Pura), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.

sumber *Maqāshid* digali langsung dari *nash* (al-Quran dan hadis) tidak dari pendapat ulama' madzhab.¹⁸

Dalil hukum yang digunakan Jasser Auda tidak hanya memakai sumber dari satu *nash* hukum saja, melainkan harus membandingkan dengan *nash-nash* lain yang masih berkaitan karena terdapat banyak kemungkinan, diantaranya suatu hukum yang disimpulkan dari *nash* tunggal dibatasi pada kondisi-kondisi tertentu, kadang juga satu atau lebih kalimat dari *nash* tunggal itu memiliki banyak makna bahkan mengalami perubahan dari makna asalnya.

Non-Muslim yang ada di Desa Balun dari segi sosiologi tidak termasuk kategori kafir pada konteks turunya hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir, begitu juga tidak termasuk pada kategori sebutan kafir ketika zaman nabi memimpin kota Madinah, dimana terdapat empat sebutan kafir sebagaimana terminologi makna kafir yang telah dirumuskan dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman Jawa Barat hasil Bahtsul Masail *Maudhuiyyah* terkait istilah sebutan kafir.

Istilah "kafir" menurut pandangan fikih klasik dibagi menjadi dua ranah, yaitu: ranah teologis (akidah) dan ranah sosiologis (yuridis-politis atau fiqh *siyasah*), sebagai berikut:

1. kafir perspektif teologis (akidah) dimaknai sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-nya, dalam konteks ini maka siapapun yang tidak beragama Islam dihukumi kafir dan ancamannya selamanya tidak akan masuk surga.
2. kafir perspektif sosiologis (yuridis-politis) mempunyai kriteria empat sebutan, yaitu: *dzimmi*, *mu'āhad*, *musta'min* atau *musta'man*, dan *harbi*. Pembagian ini diketahui melalui dalil-dalil dan tindakan yang pernah dilakukan oleh nabi dalam langkah politik beliau ketika memimpin kota Madinah. Satu diantaranya adalah awal mula istilah *dzimmi* berasal dari kesepakatan beliau dengan penduduk Najran yang beragama Kristen.

Terminologi *darul Islam* terdapat empat sebutan untuk orang kafir, *pertama*, kafir *harbi* yaitu orang kafir yang mengusir dan memerangi umat Islam dan boleh diperangi, dalam konteks ini tidak boleh mewarisi; *kedua*, kafir *dzimmi* yaitu orang kafir yang membayar *jizyah* untuk mendapatkan perlindungan yang tidak boleh diperangi dan boleh mewarisi; *ketiga*, kafir *mu'āhad* yaitu orang kafir yang melakukan perjanjian damai dalam selang beberapa tahun yang tidak boleh diperangi dan boleh mewarisi; *keempat*, kafir *musta'min* atau *musta'man* yaitu orang kafir yang meminta perlindungan, tidak boleh diperangi dan boleh mewarisi.¹⁹

¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 56-59.

¹⁹ Hasil Bahtsul Masail *Maudhuiyyah* dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman, Jawa Barat, Sabtu, 02 Maret 2019.

Dari berbagai jenis sebutan kafir di atas, hanya kafir *harbi* saja yang tidak boleh mendapatkan warisan, hal demikian telah sejalan dengan kandungan al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 9:

إِنَّمَا يَنْهَأُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)

Ayat di atas apabila dikaitkan dengan konteks warisan, maka larangan orang kafir untuk mendapatkan warisan terletak pada unsur adanya sikap permusuhan, penindasan, penganiayaan, pembunuhan dalam memerangi orang-orang Muslim yang dapat menyebabkan terputusnya ikatan keluarga diantara keduanya, bukan dari sisi keyakinannya secara teologis sebagaimana pemaknaan ulama' klasik yang hanya terjebak pada terminologi yang tidak adil dan jelas mengandung unsur diskriminatif terhadap ahli waris yang berbeda agama, tidak relevan rasanya jika pemaknaan tersebut diterapkan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang masyarakatnya dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan selalu menjunjung tinggi nilai kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan kafir tidak mewarisi dari orang Muslim."²⁰

Asbabul wurud hadis tersebut yaitu dalam konteks permusuhan antara orang kafir dengan orang Muslim, dimana terjadi perampasan harta milik orang Muslim yang sedang hijrah ke Madinah, kemudian ketika terjadi *fathu al-makkah* orang Muslim lebih kuat dari pada orang kafir, sebagian orang kafir ingin memperoleh warisan dari orang Muslim, dalam konteks demikian ijtihad sahabat Umar bin Khattab melarang secara tegas warisan antara orang Muslim dengan orang kafir.

Disisi lain terdapat hadis larangan berbuat dzalim terhadap kafir *mu'ahad*:

وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَلَا مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رواه أبو داود

Artinya: "Ingatlah siapa yang mendzalimi seorang kafir *mu'ahad*, merendharkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dirinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat."²¹

Terdapat pula hadis larangan membunuh kafir *mu'ahad* (kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam), yaitu:

²⁰ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008), no. 6764.

²¹ Syekh Jamal Itani, *Kitab Jihad bab as-sulhu Muroqotul Mafatih syarah Misykatul Mashabih*, jilid VII, (Beirut Lebanon: Dar al- Kutub Ilmiah, 2001), 576.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِيحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Artinya: "Siapa yang membunuh kafir mu'ahad ia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun."²²

Terdapat pula hadis larangan membunuh kafir *dzimmi* (kafir yang membayar *jizyah* tiap tahun), yaitu:

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ قَبِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Artinya: "Barangsiapa membunuh seorang kafir *dzimmi*, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun."²³

Ketiga hadis di atas menjelaskan larangan mendzalimi serta membunuh kafir *mu'ahad* dan kafir *dzimmi*, barangsiapa yang membunuhnya maka ancamannya tidak akan bisa mencium bau surga, *mafhum muwafaqahnya* adalah tidak bisa masuk surga.

Perbedaan beragama telah banyak dibahas dalam al-Quran pada ayat-ayat toleransi antar umat beragama dan anjuran untuk berbuat baik serta berlaku adil, diantaranya adalah:

Surat al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)

Ayat ini menjelaskan bahwa berbuat baik dan berlaku adil tidak dibatasi hanya untuk saudara seiman dan seagama saja, akan tetapi tolong-menolong dalam hal kebaikan itu berlaku untuk seluruh umat manusia selama keduanya saling menghormati hak-nya masing-masing, maka menjalin persaudaraan (*ukhuwah basyariyah*) antara Muslim dengan non-Muslim yang berkaitan dengan sosial dan muamalah dapat dibenarkan.

Surat al-Baqarah ayat 272:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ [البقرة/272]

Ayat di atas menurut Muhammad Abduh menjelaskan anjuran secara mutlak untuk memberi dan menolong kepada kaum fakir-miskin, baik orang Muslim ataupun non-Muslim, asalkan pemberian tersebut tidak digunakan untuk memerangi orang-orang Muslim.²⁴

Surat al-Isra' ayat 70:

²² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, jilid VI, (Gizah: Muassasah Qurtubah, 2000), 214.

²³ Imam Suyuti, *al-Duur al- Mantsur Fi at-Takwil bil Ma'tsuri*, jilid III, Maktaba as-Syamilah, 192.

²⁴ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, (Dar al-Fikr, t.t.p, t.t), Jilid III, 83.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
[الإسراء/70]

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan kasih sayang-nya ketika di dunia kepada seluruh umat manusia, dengan tidak memandang agama, suku, ras, golongan, martabat, kemuliaan, hak asasi manusia, sehingga derajat seseorang dengan yang lain itu sama dihadapan Allah, oleh karena itu manusia diberikan potensi akal untuk memilih mana yang baik dan benar serta mana yang buruk dan salah.

Prinsip-prinsip dasar sebagaimana pernyataan ayat-ayat al-Quran di atas dapat dijadikan rujukan bahwa Islam merupakan agama yang sangat toleran, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada umatnya dalam kehidupan yang majmuk untuk selalu berbuat baik dan berlaku adil, saling melindungi dan tolong-menolong kepada pemeluk agama lain, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ketika beliau membangun masyarakat madani di kota Madinah. Disamping itu memberi pesan bahwa dengan semangat *ukhuwah insaniyyah wa basyariyyah* seseorang akan berbuat baik terhadap orang lain tanpa memandang golongan, suku, ras, agama dan identitas-identitas lainnya, sehingga menolong seseorang tidak dilandasi oleh tendensi apapun, akan tetapi karena jiwa kasih sayang yang dimiliki-nya sebagai insan yang *rahmatan lil 'alamin*.

Kata kafir pada hadis riwayat Usamah Ibn Zaid tersebut harus di-*takhsis* menjadi kafir *harbi* sebagaimana konteks turunnya ketika situasi perang kepada orang kafir, sehingga maksud larangan saling mewarisi yaitu hanya kepada kafir *harbi*, dengan demikian seorang Muslim dapat mewarisi dari seorang kafir selain *harbi*, karena kafir dalam objek larangan saling mewarisi disini adalah mereka yang secara jelas memerangi dan memusuhi serta melakukan tindakan kejahatan kepada umat Islam, sehingga hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir menurut bahasa peneliti dapat ditakwil sebagai berikut:

(لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ) أَي حَرْبِيًّا (وَلَا الْكَافِرُ) أَي حَرْبِيًّا (الْمُسْلِمِ)

Artinya: "Muslim tidak mewarisi dari orang kafir (*harbi*), dan kafir (*harbi*) tidak mewarisi dari orang Muslim.

Al-Quran juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu anjuran untuk saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing antara orang tua dan anak, sehingga makna kewarisan pada keluarga beda agama merupakan bagian dari pemberian nafkah secara adil dari orang tua terhadap anak-anaknya dengan tidak memandang status agama yang dianutnya. Sebagaimana surat an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ نُرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [النساء/9]

Ayat tersebut dapat difahami bahwa anjuran terhadap orang tua agar meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan sejahtera secara finansial, sehingga seyogyanya orang tua dalam membagikan harta warisnya harus mengutamakan ahli warisnya yang lemah secara finansial terlebih dahulu.

Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda selain membandingkan *nash* satu hukum dengan *nash-nash* lain yang masih berkaitan, juga melihat pandangan dunia yang tidak keluar dari syariat Islam secara universal dan tidak menyimpang dari nilai filosofis dasar acuan hukum yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Pandangan dunia (*worldview*) disini menggunakan konsep-konsep yang terdapat dalam The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948 menyebutkan:

Dalam pasal 1 menyatakan:

"Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama, mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan".

Pasal 2 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya".

Pasal 18 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi".²⁵

Penjelasan pasal 1,2, dan 18 yang berkaitan dengan hak asasi manusia di atas secara tegas telah mengutamakan hak-hak individu, melindungi serta menghapuskan diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu terutama terhadap pemeluk agama minoritas dimanapun keberandaanya.

Keterbukaan (*openess*) sistem hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda telah sejalan dengan kaidah-kaidah fikih yang dirumuskan oleh beberapa ulama' diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya "*Ilam al-Muwaqī'in 'an al-'Alamin*" yang menyatakan:

تَغَيَّرَ الْمَسْئُورُ وَخْتَلَا فِيهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّةِ وَالْعَوَائِدِ

*Perubahan dan perdebatan hukum menyesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.*²⁶

Jalaluddin as-Suyuti dalam kitabnya *al-Asybah wan an-Nadzair*, menyatakan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَحَيْثُمَا وَجَدَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّا حُكْمُ اللَّهِ

²⁵ Ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

²⁶ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Ilam al-Muwaqī'in 'an al-'Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 44.

*Hukum itu berputar bersamaan dengan kemaslahatan manusia maka dimanapun ditemukan kemaslahatan disitulah letak hukum Allah.*²⁷

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, sistem hukum Islam memberikan ruang gerak yang fleksibel, dinamis dan terbuka dalam menghadapi era globalisasi masa kini dengan syarat selama perubahan tersebut mengandung kemaslahatan, keadilan, hikmah, dan rahmat dalam upaya melindungi serta menjamin hak-hak umat beragama khususnya yang menganut agama minoritas dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keterbukaan dari segi filosofis dengan memahami makna kafir menuju konteks ke-Indonesiaan yang telah berubah menjadi non-Muslim, dimana non-Muslim yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam konteks ini tidak memenuhi kriteria sebagaimana sebutan kafir dalam ranah yuridis-politis, sehingga mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti orang Muslim dimata hukum nasional dan internasional, sebagaimana UUD 1945 pasal 27 ayat 1 menyebutkan "setiap warga negara mempunyai perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan", kemudian pasal 28D ayat 1 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Hirarki *maqāshid* yang terdiri dari *maqāshid* umum atas pemberian warisan pada keluarga beda agama sebagaimana berikut:

1. Pengembangan agama (*at-Tanmiyah al-Diin*) adalah sebagai upaya mengokohkan keyakinannya masing-masing, seorang Muslim tidak akan goyah imanya karena memperoleh harta warisan dari orang tuanya non-Muslim, begitu juga sebaliknya non-Muslim tidak akan goyah imanya karena memperoleh harta warisan dari orang tuanya yang Muslim, selama tidak dikhawatirkan hilangnya rasa kebencian terhadap kekafiran maka kewarisan yang melibatkan agama lain boleh dilakukan, hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga dari godaan harta warisan yang seringkali dapat meruntuhkan keimanan seseorang sehingga mereka dapat berlomba-lomba dalam menjalankan ritual keagamaanya masing-masing tanpa mencederai hak orang lain.
2. Pengembangan jiwa (*at-Tanmiyah al-Nafs*) bertujuan agar sesama ahli waris saling menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dalam skala nasional maupun internasional serta sama-sama merasakan kenikmatan memperoleh harta warisan, karena harta merupakan salah satu sarana untuk menjaga harga diri dari kehinaan dan kemiskinan khususnya untuk umat Islam, sehingga kehidupannya sejahtera dan akhirnya terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada tindakan kriminal seperti perampokan disertai pembunuhan dan lain sebagainya.

²⁷ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wan an-Nadzair*, 176.

3. Pengembangan akal (*at-Tanmiyah al-'Aql*) bertujuan agar pikiran menjadi tenang karena hidupnya berkecukupan dan sesama ahli waris mempunyai peluang yang sama dalam perjalanan mencari ilmu, menjadikan pribadi yang cerdas dalam menambah khazanah pengetahuan yang era sekarang ini membutuhkan banyak biaya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal.
4. Pengembangan harta benda (*at-Tanmiyah al-Maal*) bertujuan untuk mensejahterakan keluarga ahli waris beda agama dan terhindarnya monopoli penguasaan harta pada ahli waris agama tertentu apalagi latar belakang ahli waris yang seagama sudah berkecukupan dari pada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.
5. Pengembangan keturunan (*at-Tanmiyah al-Nasl*) bertujuan agar ahli waris yang berbeda agama sama-sama mempunyai kepedulian terhadap keluarga dan terjalin hubungan yang harmonis antara orang tua terhadap anak meskipun keduanya berbeda agama.

Berdasarkan kesamaan hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua dalam ranah kemanusiaan, yaitu kewajiban anak untuk selalu berbakti kepada orang tuanya, artinya seorang anak baik Muslim ataupun non-Muslim memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya dan kewajiban orang tua untuk selalu berlaku adil terhadap seluruh anaknya, seandainya anak dari keluarga beda agama dilarang untuk mendapatkan harta warisan, maka akan terjadi ketimpangan antara hak anak dengan kewajiban orang tua yang akhirnya menjadikan anak tidak tulus bahkan sulit untuk melaksanakan kewajiban kepada orang tuanya karena hak-haknya berupa pemberian harta pusaka tidak dipenuhi oleh orang tuanya.

Langkah berikutnya mengidentifikasi *Maqāshid* khusus yaitu tujuan yang wujudnya dapat ditemukan pada bab-bab atau cabang-cabang hukum Islam tertentu tentang pembahasan syariah, dalam konteks pemberian harta warisan terhadap ahli waris beda agama bertujuan menghindari monopoli harta warisan, menambah rasa kepedulian anak terhadap orang tua, memberikan kesejahteraan berupa modal dari orang tua kepada anak. Selanjutnya mengidentifikasi *Maqāshid* parsial (*al-maqāshid al-juz'iyah*) terkait dengan alasan (*al-'illat*) atau tujuan (*al-gayah*) dibalik teks atau *nash* hukum tertentu yaitu hikmah atas kebolehan membagi warisan terhadap keluarga beda agama adalah menerapkan secara kongkrit tujuan hukum yang terkandung dalam *nash* (al-Quran dan hadis) dengan senantiasa berbuat baik dan berlaku adil terhadap anak dengan tidak pandang agama, suku, ras, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya, sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis antar keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia.

Perbaikan jangkauan orang yang diliputi dari individual menjadi sosial dan publik yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia atas larangan non-Muslim mewarisi dari seorang Muslim dan kebolehan seorang Muslim mewarisi dari non-Muslim akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan diantara keluarga ahli waris yang dianggap tidak adil, sehingga dapat

menecederai hak-hak ahli waris yang beragama selain Islam, jika hal demikian diterapkan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dikhawatirkan dapat merusak toleransi dan kekurunan antar umat beragama yang selama ini lestari, ditumbuh kembangkan serta digaung-gaungkan oleh seluruh masyarakatnya, terutama oleh tokoh masyarakat baik dari masing-masing agama maupun pemerintah desa, sehingga kemaslahatan secara publik serta pemuliaan hak-hak asasi manusia lebih diutamakan dalam penetapan keputusan hukum Islam era modern saat ini, selama tidak melanggar esensi dari syariat secara universal.

D. Simpulan

Konteks turunya hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir nampaknya merupakan agenda politik, yaitu masih mengacu kepada adat budaya Arab jahiliyah yang bertentangan dengan semangat universal al-Quran, karena pada saat itu dari sisi teologis kafir berbeda dengan Muslim secara identitas yang keduanya selalu berlomba-lomba dalam permusuhan, begitu juga dari sisi sosiologis yaitu termasuk kafir *harbi*, karena secara terang-terangan memusuhi dan memerangi umat Islam, konteks tersebut berbanding terbalik dengan adat budaya masyarakat Desa Balun yang selalu menebat kedamaian dan menjaga kerukunan antar umat beragama, maka keputusan larangan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim jika diterapkan di Desa Balun kurang tepat dan tidak dibenarkan, karena *'illat* dari larangannya tidak ditemukan baik dari sisi teologis maupun sosiologis.

Sebagaimana pernyataan asy-Syatibi bahwa analisis terhadap keberadaan *'illat* atas sebuah perintah ataupun larangan merupakan salah satu cara dalam memahami *Maqāshid al-Sharīah*, jadi *'illat* merupakan esensi atas penentuan terhadap suatu hukum.²⁸ Lebih bijak apabila kewarisan beda agama dipandang dari sisi hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anak, dalam artian kewajiban orang tua memberikan nafkah terhadap anaknya dan kewajiban anak untuk berbuat baik dan memelihara orang tuanya. Oleh karena itu dalam memaknai konteks sebuah hadis harus dilihat terlebih dahulu apakah kebijakan rasulullah pada waktu itu beliau sebagai rasul atau pemberi fatwa atau sebagai hakim atau khalifah yang dampak kebijakannya dapat berubah menyesuaikan situasi kondisi masyarakatnya.

²⁸Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Syariah*, jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 275.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Abdullah An-Naim, 1990, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS.
- Al-Bukhari, 2009, *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Mawaris*, Cet. Ke-VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid IV, Hadis No. 6764.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim, t.t, *I'lam al-Muwaqfi'in 'an al-'Alamin*, Juz III, Bairut: Dar al-Fikr.
- Ali, Muhammad Ar-Rahabi, t.t, *Metnur Rahabiyah dalam Ar-Rahabiyatud Diniyyah*, Semarang: Toha Putra.
- Ali, Asgar Engginer, Penerjemah Agung Prihantoro, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Khin, Musthafa, 2013, *al-Fiqhul Manhaji* Jil II, Damaskus: Darul Qalam.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2004, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di tengah Masyarakat non-Muslim*, cet. Ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Gharnati, t.t, *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Syariah*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser, 1999, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.
- Fanani, Muhyar. 2008, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformas*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hasil Bahtsul Masail *Maudhu'iyah* dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman, Jawa Barat, sabtu, 02 Maret 2019.
- Ibnu Katsir, 2000, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, jilid VI, Gizah: Muassasah Qurtubah.
- Imam Suyuti, *al-Duur al-Mantsur Fi at-Takwil bil Ma'tsuri*, jilid III, Maktaba as-Syamilah.
- Itani, Jamal. 2001, *Kitab Jihad bab as-sulhu Muroqotul Mafatih syarah Misykatul Mashabih*, jilid VII, Beirut Lebanon: Dar al- Kutub Ilmiah.
- Madjid, Nurcholish et al., 2004, *Fiqh Lintas Agama*, cet ke-5, Jakarta: Paramadina.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. t.t, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama.
- Ridho, Muhammad Rasyid. t.t, Jilid III, *Tafsir al-Manar*, Dar al-Fikr, t.t.p.

Wawancara

- Drs. Sutrisno (Tokoh Agama Kristen), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.
- H. Khusairi (Kepala Desa Balun), *Wawancara*, Balun, 20 Desember 2018.
- Heri Suparno (Kaur Perencanaan), *Wawancara*, Balun, 13 Februari 2019.
- Herman (Ketua Karang Taruna), *Wawancara*, Balun, 20 Desember 2018.

"Volume 2, No. 1, Mei 2021"

Ngarijo (Pemangku Pura), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.
Suwito (Tokoh Agama Islam), *Wawancara*, Balun, 25 April 2019.